

HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM PROSES GANTI KERUGIAN TANAH PELEBARAN JALAN TRANS SULAWESI POROS MAKASSAR-PAREPARE DI KABUPATEN PANGKEP

Edi Suharyadi¹, Hafied Cangara², Aminuddin Salle³

¹Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep

²Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

³Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Abstract

This study aims to determine the form of communication that is done in the process of land restitution, factors that become an obstacle in the process of restitution of land and also determine whether communication in the ground damages the widening of the Trans Sulawesi Makassar-Pare Pare shaft in the District implemented Pangkep. Penelitian by using research methods kualitatif. Subyek this study consisted of 24 community informants comprised of landowners, community leaders, political leaders, lawyers, and related SKPD on government Pangkep. The research data was obtained through in-depth interviews, observation and documentation were then analyzed using descriptive analysis kualitatif. research results obtained show that the obstacles that arise in the process of restitution of land for the construction of the Trans Sulawesi in Pangkep is disagreement on the amount of damages because the difference in price fixing base compensation between the government and society caused by several factors including bureaucratic communication, frame of mind, psychological, interests, and prejudices.

Keywords: Barriers to Communication; Process; Compensation Land

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan dalam proses ganti kerugian tanah, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses ganti kerugian tanah dan apakah komunikasi turut menentukan dalam ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari 24 orang informan yang terdiri dari masyarakat pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh politik, pengacara, dan SKPD terkait lingkup Pemda Pangkep. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang timbul dalam proses ganti kerugian tanah untuk Pembangunan Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena perbedaan dasar penetapan harga ganti kerugian antara pemerintah dengan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor komunikasi diantaranya birokrasi, kerangka pikir, psikologis, kepentingan, dan prasangka.

Kata kunci : Hambatan Komunikasi; Proses; Ganti Kerugian Tanah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar dan sedang berkembang serta dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang yang meliputi; ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya dalam menunjang pembangunan

tersebut diperlukan tersedianya infrastruktur yang mendukung baik di darat, laut dan udara. Pembangunan saat ini yang sudah mulai beralih kewilayah Indonesia Timur dalam rangka pemerataan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Khususnyadalam pembangunan transportasi

jalan mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya tingkat kepadatan arus lalu lintas. Selain jumlah dan tonase kendaraan yang semakin bertambah volume kendaraan serta intensitasnya yang berkembang dengan pesat tentunya perlu diimbangi dengan kualitas dan kuantitas jalan. Dengan proyeksi perkembangan jalan yang terus berkembang maka pemerintah melakukan pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Pare-pare yang melalui beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tentunya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan serta diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penulis terfokus pada pembangunan infrastruktur khususnya dalam bidang transportasi darat. Termasuk dalam kegiatan pembangunan adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti : jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.

Salah satu ciri negara yang sedang berkembang yaitu dengan tumbuhnya pembangunan berbagai infrastruktur fisik dinegara tersebut yang salah satunya yaitu sarana dan parasarana jalan yang merupakan salah satu sarana yang vital dalam peningkatan perkembangan perekonomian. Dengan dasar tersebut maka pemerintah mencanangkan pembangunan Jalan Trans Sulawesi yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan Trans

Sulawesi menjadi sangat penting sebab merupakan gerbang jalur perekonomian kawasan Indonesia timur yang diharapkan nantinya dapat menghubungkan jalur-jalur perekonomian yang berada dikawasan tersebut misalnya pelabuhan laut di Pare-pare, dan Barru serta Bandar Udara di Makassar, tentunya untuk menghubungkan jalur-jalur perekonomian tersebut dibutuhkan jaringan jalan yang mendukung pula.

Dalam proses pelebaran jalan tersebut tentunya tidak semua tanah yang digunakan dalam proses pelebaran jalan tersebut adalah tanah pemerintah atau tanah tak bertuan melainkan tanah milik masyarakat yang memiliki hak milik tanah yang berkekuatan hukum. Pembangunan baru dapat dilakukan apabila tanah sebagai wadah untuk menyelenggarakan tersebut telah tersedia, baik secara fisik maupun hukum. Pembangunan jalan merupakan kepentingan umum yang memerlukan ketersediaan tanah yang masih luas, apabila ketersediaan tanah yang akan digunakan masih mencukupi maka kepentingan pembangunan tersebut tidak akan menemui hambatan, akan tetapi dengan sifat tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas maka hal tersebut menjadi permasalahan ketika ketersediaan tanah semakin berkurang, sehingga akan sangat besar kemungkinannya dalam pembangunan jalan tersebut akan menggunakan tanah-tanah hak. Proses penggunaan tanah hak tersebut oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk pembangunan kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah yang disertai dengan pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah tersebut.

Pasal 18 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) menyebutkan bahwa “ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah

dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Pelaksanaan Pasal 18 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan operasionalnya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- Benda Yang Ada Diatasnya.”

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan bahwa:

“Jalan poros Maros-Pangkep yang merupakan paket proyek Trans Sulawesi yang belum rampung. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proyek harus tuntas akhir 2012. Berlarut-larutnya proyek pembangunan/pelebaran Trans Sulawesi di poros Maros-Parepare, mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mendesak agar proyek Trans Sulawesi segera dituntaskan. Mengingat, proyek ini tidak dianggarkannya pada APBN 2013. “Tidak ada alokasi anggaran proyek ini di APBN 2013. Untuk itu kami mendesak, paling lambat 2012, proyek sudah harus selesai,” tegas Djoko Murjanto di Pangkep. Djoko meminta pemkab segera menyelesaikan pembebasan tanah yang masih terkendala. Sebab, menurutnya, proyek yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2010 ini, pengerjaannya sudah terlampaui lama dan penyelesaiannya sudah amat terlambat. Jika masih terjadi kebuntuan ia menyarankan agar pemkab segera melakukan tindakan konsiyasi terhadap pemilik tanah yang membandel”. (Bugis Pos).

Beberapa kendala terbesar pembebasan tanah adalah soal harga tanah yang dipatok

terlampaui tinggi oleh pemiliknya. Hal inilah yang menyebabkan pengerjaan Trans Sulawesi mulur hingga tiga tahun. Saat ini, total tanah yang belum dibebaskan di Kabupaten Pangkep sebanyak 42 tanah dan terbagi 12 tanah di Kecamatan Pangkajene, 1 tanah di Kecamatan Labakkang dan 29 tanah di Kecamatan Segeri .

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Ir Nurdin Samaila memaparkan, dari tiga wilayah yang saat ini masih terkendala pembebasan tanah, Pangkep paling lambat pananganannya. Hal itu karena Pangkep paling luas di bandingkan dua wilayah lainnya, yakni Maros dan Baru.(Fajar online).

Sebuah media online melansir berita bertajuk “Komunikasi Hambat Pembangunan Jalan Maros-Parepare”. Komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam menuntaskan pembebasan tanah menjadi salah satu hambatan pembangunan jalan trans Sulawesi poros Maros-Parepare, Sulawesi Selatan.

"Hingga kini pelebaran jalan poros Maros-Parepare yang mulai dikerjakan 2008 lalu, belum rampung akibat terkendala pembebasan tanah sebagai dampak dari komunikasi yang tidak berjalan baik," kata pemerhati sosial dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Yudha Yunus di Makassar,“ (Antara News).

Atas dasar pembangunan bagi kepentingan umum tentunya memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari program-program atau proyek-proyek pemerintah, baik yang berskala regional maupun nasional sehingga dituntut kemampuan komunikasi yang baik agar dapat memberikan penjelasan dan pengertian betapa pentingnya pembangunan tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan komunikasi yang baik antara Komunikator (Pihak Pemerintah Daerah) dengan Komunikan (masyarakat)

diharapkan akan didapatkan suatu persamaan persepsi demi lancarnya proses pembangunan pada umumnya dan proyek pelebaran jalan trans Sulawesi khususnya.

Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan sosialisasi dan musyawarah, komunikasi secara musyawarah merupakan aspek penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebab dalam proses ini masyarakat yang terkena proyek pembangunan sangat perlu untuk diberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan pembangunan di atas tanah mereka dan yang tidak kalah penting adalah dibahas mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang mereka akan terima

Undang-Undang No.2 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 10 telah merumuskan Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ini juga mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka. Dengan peraturan baru ini, pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah warga secara sewenang-wenang, namun sebaliknya warga juga tidak bisa memikirkan kepentingan sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan komunikasi antara pemerintah (komunikator) dengan masyarakat (komunikan) dalam mendukung program pemerintah tentang pembangunan pelebaran jalan trans Sulawesi poros Makassar-Pare-pare yang melintasi wilayah Kabupaten Pangkep yang merupakan pembangunan bagi kepentingan umum dimana proses pembangunannya mengalami keterlambatan yang seharusnya proyek diselesaikan pada tahun 2011 namun sampai sekarang belum terselesaikan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada tiga permasalahan pokok yang dirumuskan:

1. Bagaimana bentuk komunikasi dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)?
3. Apakah faktor komunikasi turut menentukan dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)?

METODE

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Pangkep. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah yang mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan pelebaran jalan trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare. Selain itu realitas yang diteliti masih terjadi (berlangsung). Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Poerwandari (1998), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Menurut Patton dalam Poerwandari (1998), dalam peneliti kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang

dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Informan dalam penelitian ini yakni masyarakat pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh politik, pengacara, BPN Kabupaten Pangkep, dan SKPD terkait lingkup Pemda Kabupaten Pangkep.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk saling melengkapi di dalam penelitian ini adalah: Teknik Wawancara, Teknik Observasi, dan Studi Dokumentasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

HASIL

Penelitian ini menguraikan mengenai bentuk komunikasi dalam proses ganti kerugian tanah yang baik dengan mengintegrasikan model komunikasi menurut Laswell yang terdiri dari elemen : (*Who?* Siapa komunikatornya), (*Says what?* (pesan yang dinyatakan), (*In which channel?* (media yang digunakan) (*To whom?* (siapa komunikannya), (*With what effect ?* (efek yang diharapkan). Penelitian ini juga akan melihat faktor lain yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi poros Makassar Pare-pare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Bentuk Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Pare-pare Di

Kabupaten Pangkep.

Dalam melakukan negosiasi ganti kerugian tanah pemerintah melakukan beberapa bentuk komunikasi mulai pada tahap sosialisasi sampai dengan proses ganti kerugian tanah sebagai berikut: ; *pertama*, musyawarah dengan masyarakat yang dilakukan di kantor Bupati dan Kantor Kecamatan setempat, namun sosialisasi ini menurut masyarakat pemilik tanah, tokoh agama, tokoh politik, dan pengacara masih belum maksimal dilakukan, *kedua*, Door to door bentuk komunikasi door to door ini efektif dilakukan dilakukan dilapangan oleh pemerintah dan hasilnya pun efektif dari 2.042 bidang tanah yang harus dibebaskan sampai dengan saat peneliti melakukan penelitian hanya tersisa 13 bidang tanah yang belum dibebaskan, *ketiga* pendekatan religius dilakukan melalui tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, hal ini dilakukan pemerintah agar timbul kesadaran bahwa ini merupakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan partisipasi masyarakat, pendekatan ini dilakukan dengan melihat karakteristik masyarakat yang religius sehingga diharapkan dapat menggugah segi religious masyarakat, *keempat*, Tim mediasi ini dibentuk sebagai solusi terakhir yang dilakukan pemerintah ketika bentuk bentuk komunikasi yang telah dilakukan pemerintah tidak mendapatkan titik temu, dalam implementasinya tim mediasi tetap melakukan pendekatan – pendekatan persuasif namun lebih menekankan pada sisi aturan hukum yang berlaku dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Keberlakuan Yuridis, proses pengadaan ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep mengacu pada Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Perpres RI Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Kepres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dari awal proses pengadaan tanah selaku pihak yang berkompeten dibidang pertanahan yang mana dalam SK Bupati Nomor 127 Tahun 2014 sebagai sekretaris. Faktor Eksternal Pemerintah Faktor politis meskipun susah untuk dibuktikan namun dari hasil wawancara terhadap informan peneliti mendapatkan informasi baik dari pihak pemerintahan maupun pihak masyarakat bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam proses pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari unsur politik.

Hambatan Komunikasi Bentuk Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Pare-pare Di Kabupaten Pangkep

Hambatan komunikasi adalah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan

penerima. Adapun hambatan komunikasi yang terjadi dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi meliputi; *pertama* Hambatan birokrasi yang terjadi pada proses ganti kerugian tanah di Kabupaten Pangkep pada lingkup pemerintahan disebabkan tidak solidnya kerjasama panitia pengadaan tanah, sedangkan birokrasi pada masyarakat terkendala status tanah dan ahli waris, *kedua* Hambatan kerangka pikir disebabkan terjadinya perbedaan persepsi yang menjadi dasar penentuan harga tanah, pemerintah menetapkan besaran ganti kerugian berdasarkan NJOP sementara masyarakat berdasarkan pada harga pasar setempat, *ketiga* Hambatan kepentingan, adanya faktor kepentingan politis menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses ganti kerugian di Kabupaten Pangkep, *keempat* Faktor psikologis yang terjadi di Kabupaten Pangkep disebabkan keresahan masyarakat terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka. Prasangka negatif masyarakat terhadap pemerintah yang menganggap pemerintah tidak adil dan tidak transparan dalam memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, *kelima* Keterlibatan pihak ketiga baik dalam lingkup pemerintah maupun dalam lingkup masyarakat sendiri turut menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Pentingnya Peran Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Pare-Pare Di Kabupaten Pangkep

Sebagaimana yang di katakan pemerintah (SKPD) faktor komunikasi merupakan salah satu faktor penentu dalam proses ganti kerugian tanah tidak hanya komunikasi pemerintah kepada masyarakat tetapi juga komunikasi internal antar SKPD terkait. Menurut tokoh agama, tokoh politik, dan

masyarakat pemilik tanah mengatakan komunikasi merupakan faktor penting sebab bagaimana pemerintah dapat memberikan pemahaman dengan baik jika komunikasinya tidak baik, bahkan masyarakat yang berprofesi sebagai pengacara mengatakan bahwa yang menyebabkan proses ganti kerugian tanah ini berlarut-larut disebabkan faktor komunikasi yang tidak baik antara pemerintah dengan masyarakat, pernyataan senada disampaikan tim mediasi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang proyek pelebaran jalan dan proses ganti kerugian jalan trans Sulawesi salah satu faktor penyebabnya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, diketengahkan pula perlunya ditingkatkan partisipasi semua pihak yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi, demi tercapainya suatu fokus bersama dalam memandang permasalahan yang dihadapi. Dengan perkataan lain, pendekatan ini bertolak dari dialog antar semua pihak, dan bukan seperti selama ini hanya atau lebih banyak ditentukan oleh salah-satu pihak, biasanya komunikator saja, dimana peran aktif pihak-pihak yang terkait sudah harus dimulai sejak tahapan perencanaan, demikian pula dalam proses ganti kerugian tanah yang terjadi di Kabupaten Pangkep masyarakat dan pemerintah sudah harus duduk bersama sejak dari awal sosialisasi proyek pelebaran jalan tersebut hal ini juga sejalan dengan tahapan yang berlaku dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 13 undang-undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Melihat perbandingan antara masyarakat yang bersedia menerima ganti kerugian yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan masyarakat yang menolak ganti kerugian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan tersebut

efektif, namun kemudian komunikasi yang dilakukan menimbulkan prasangka dan rasa ketidakadilan dalam masyarakat serta adanya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat yang berpotensi menjadi suatu konflik dengan berfariasinya besaran ganti rugi terhadap objek yang luasannya sama.

PEMBAHASAN

Bagaimana bentuk komunikasi dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)?

Pada tahap sosialisasi pembangunan pelebaran jalan trans Sulawesi pemerintah melakukan bentuk komunikasi publik (musyawarah dan tim mediasi) dengan mengumpulkan masyarakat yang terkena proyek. Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar (Cangara,2012). Dialog-dialog yang di lakukan tidak menemukan titik temu disebabkan tidak adanya kesamaan titik fokus diantara kedua belah pihak serta kecenderungan komunikasi yang bersifat satu arah saja. Sebagaimana diungkapkan dalam teori Komunikasi Konvergensi Kincaid dan Rogers komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih saling menukar informasi untuk mencapai kebersamaan pengertian satu sama lainnya dalam situasi mereka berkomunikasi. Komunikasi kelompok kecil adalah merupakan salah satu sifat komunikasi interpersonal yang mana anggota-anggotanya saling berinteraksi (Cangara,2012). Pemerintah melakukan komunikasi kelompok kecil ini karena komunikasi ini yang dianggap paling efektif dengan melakukan kunjungan dari rumah kerumah (door to door dan pendekatan

religius) dalam melakukan negosiasi dengan demikian pemerintah langsung bisa mendapatkan respon balik dari masyarakat.

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)?

Penelitian ini menunjukkan hambatan komunikasi dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep, dikarenakan proses komunikasi yang berlangsung tidak efektif, sehingga tidak tercapai makna bersama seperti yang dikemukakan oleh Verdeber dalam Tubbs dan Moss (2005), bahwa “Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dalam mana makna yang distimulasikan serupa atau sama yang dimaksudkan komunikator”. Kesamaan makna tersebut akan menimbulkan kesepahaman antara komunikator dan komunikan. Efektifitas komunikasi tidak akan terwujud jika terjadi kegagalan dalam berkomunikasi. Sebagaimana dikemukakan Tubbs dan Moss (2005): “Kegagalan utama dalam berkomunikasi adalah ketidakberhasilan dalam menyampaikan isi pesan secara cermat”. Pada akhirnya ketidakcermatan ini menyebabkan ketidakjelasan dan akan mengakibatkan tidak tercapainya pemahaman seperti yang diharapkan.

Secara garis besar peneliti membagi dua faktor penghambat dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep faktor tersebut meliputi : *pertama*, faktor internal, baik dari internal pemerintahan maupun internal masyarakat, dan *kedua*, faktor eksternal baik dari pemerintah maupun faktor eksternal masyarakat.

Faktor hambatan internal dari pemerintah meliputi: Hambatan Birokrasi ,dalam judul bukunya “Perencanaan dan Strategi

Komunikasi “ Cangara (2012), mengemukakan bahwa hambatan birokrasi ialah terhambatnya suatu proses komunikasi yang disebabkan struktur organisasi..

Sebagaimana disebutkan dalam teori George Edwards III bahwa salah satu variable dari empat variable yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan pemerintah yaitu struktur birokrasi yang menjelaskan bahwa salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Faktor hambatan internal masyarakat :Rintangan kerangka berpikir,sebagaimana dikemukakan oleh Cangara (2012), rintangan kerangka berfikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Perbedaan kerangka pikir ini disebabkan tidak terjadinya tukar menukar informasi antara pemerintah dengan masyarakat terhadap suatu titik temu persoalan masalah ganti kerugian tanah. Menurut Effendi (1993), prasangka merupakan salah satu hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Prasangka inilah yang berkembang dimasyarakat, kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah kurang transparan dan terbuka dalam melakukan proses ganti kerugian tanah. Sehingga masyarakat merasa tidak adil serta menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat.Ketidakpercayaan yang berkembang dimasyarakat serta adanya prasangka-prasangka negatife terhadap pemerintah daerah.Kepentingan,dalam proses ganti kerugian tanah yang terjadi di Kabupaten Pangkep terjadi perbedaan

antara Pemerintah dengan masyarakat belum lagi perbedaan yang terjadi antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak lainnya terjadi karena pemilik tanah cenderung mementingkan kepentingan individual atau nilai ekonomis dari tanah. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya suatu titik temu permasalahan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Effendy (1993), kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Orang yang mempunyai kepentingan hanya akan memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Hambatan Psikologis, menurut Cangara (2012), hambatan psikologis ialah disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Dalam proses ganti kerugian tanah yang terjadi di Kabupaten Pangkep hambatan psikologis yakni adanya kegalauan sebagian masyarakat terdampak akan kelangsungan usahanya apabila nanti menerima ganti kerugian yang diberikan pemerintah.

Faktor Eksternal masyarakat adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses ganti kerugian tanah trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep menyebabkan terjadinya ketidakadilan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak menggunakan jasa dari pihak ketiga tersebut. Desas-desus seputar informasi terkait besaran ganti ganti kerugian yang di terima oleh warga turut menjadi faktor penghambat tercapainya kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah, dimana informasi-informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya ini mampu mempengaruhi cara berfikir masyarakat terhadap pemerintah terkait persoalan ganti kerugian tanah yang kemudian berimbas pada partisipasi masyarakat. Sebagaimana teori konflik Segitiga Johan Galtung (1996),

mendefinisikan konflik sebagai suatu ketidak sepakatan (incompatibility) antara tujuan dan nilai yang diperoleh aktor dalam suatu sistem sosial. Setiap aktor dalam berinteraksi dengan pihak lain penuh dengan harapan dan tujuan, dan konflik bisa terjadi manakala harapan dan tujuan tidak tercapai karena tidak adanya kesepakatan diantara mereka.

Apakah faktor komunikasi turut menentukan dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)?

Komunikasi dan informasi menjadi unsur yang penting dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban informan dengan menyatakan bahwa komunikasi bukan saja merupakan salah satu faktor yang menentukan terjadinya kesepakatan dalam proses ganti kerugian namun komunikasi yang kurang baik yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor utama penyebab tidak tercapainya kesepakatan ganti kerugian di Kabupaten Pangkep, sebagaimana teori Sanders 1958 dalam Harun dan Andrianto (2012), dalam menganalisis pembangunan masyarakat, kita bisa melihat komunikasi dari empat perspektif, yaitu komunikasi sebagai *proses, metode, program, dan gerakan sosial*.

Pembangunan jalan trans Sulawesi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan transportasi yang memerlukan komunikasi yang baik dalam pengimplementasiannya kepada masyarakat. Jika dikaji pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut pandangan model implementasi kebijakan George Edwards III (1980),

bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ,komunikasi,sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, dari keempat faktor komunikasi merupakan faktor yang pertama sebab apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas , tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran, maka kemungkinan akan terjadi penolakan atau resistansi dari kelompok sasaran yang bersangkutan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan dalam proses ganti kerugian tanah pembangunan jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Bentuk komunikasi musyawarah , door to door, pendekatan religious sert dengan membentuk tim mediasi yang dilakukan pemerintah dalam proses ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep secara kuantitas sudah cukup efektif namun perlu ditunjang dengan keberlakuan Yuridis serta terlepas dari unsur politis dan kepentingan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan komunikasi dalam proses ganti kerugian tanah di Kabupaten pangkep yaitu: birokrasi, kerangka pikir, faktor kepentingan, faktor psikologis,faktor politis,desas-desus Faktor kerugian non-fisik seperti nilai ekonomis, sosial, historis, dan psikologis, campurtangan pihak ketiga,kurangnya pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap pembangunan untuk kepentingan umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Cangara H. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara,Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi edisi Kedua*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Cangara,Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Edward III G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press:Washington DC.
- Effendy O.U. 2002. *Dinamika Komunikasi*. B PT. Remaja Rosdakarya :Bandung.
- Effendy O.U.2003 . *Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung .
- Effendy O.U. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Febisari R. 2015. *Implementasi Musyawarah Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pelebaran Jalan Di Kabupaten Pangkep*.Makassar
- Galtung, Johan.1996. *Peace by Peaceful Means; Peace, Conflict, Development, and Civilization*. International Peace Research Institute: Oslo.
- Harun & Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Mulyana. 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*.PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muhammad, Arni. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Poerwandari. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Media: Yogyakarta. Samboli, Purnama. 2010.

Samboli, Purnama. 2010. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Konawe Utara*. Makassar.

Tubbs & Moss.2005. *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi*. Penerbit PT. Rosda Karya: Bandung.

Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.